

## Pelaksanaan Protokol Kesehatan Terhadap Pengelolaan Berkas Rekam Medis Di Puskesmas

*Health Protocol Implementation on Medical Record Document Management at Primary Health Centre*

Hendra Rohman<sup>1</sup>, Dini Uminaya<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Politeknik Kesehatan Bhakti Setya Indonesia, Jl Janti Gedongkuning No.336 Banguntapan Bantul Yogyakarta  
Corresponding author: Hendra Rohman ; Email: hendorohman@mail.ugm.ac.id

Submitted: 04-11-2021

Revised: 06-12-2021

Accepted: 14-12-2021

### ABSTRAK

Protokol kesehatan merupakan aturan dan ketentuan yang perlu diikuti oleh pihak terkait agar dapat beraktivitas secara aman pada masa pandemi covid-19. Protokol kesehatan perlu dibentuk agar masyarakat tetap dapat beraktivitas secara aman dan tidak membahayakan keamanan atau kesehatan orang lain. Pelaksanaan dan pengelolaan berkas rekam medis belum sesuai aturan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi alur pelaksanaan protokol kesehatan terhadap pengelolaan berkas rekam medis di Puskesmas Sewon I dan II Bantul Yogyakarta. Metode penelitian deskriptif kualitatif. Wawancara dilakukan kepada petugas *filing*. Hasil, alur pelaksanaan protokol kesehatan di Puskesmas Sewon I dan II telah diberlakukan dan dijalankan oleh semua pihak terkait. Petugas menggunakan alat pelindung diri (APD) yaitu masker, *gown*, *handscoon*, *faceshild*, dan *headscap*. Pengelolaan berkas rekam medis dengan cara dijemur dan disemprot setelah pelayanan. Kesimpulan, alur protokol kesehatan perlu dilaksanakan oleh seluruh petugas. Pengelolaan berkas rekam medis selama pandemi covid-19 perlu penyesuaian dengan surat edaran dari organisasi profesi. SOP terkait protokol kesehatan sudah tercantum dalam kebijakan penyelenggaraan rekam medis.

**Kata kunci:** berkas rekam medis covid, penggunaan APD, protokol kesehatan.

### ABSTRACT

*Health protocols are rules and regulations that need to be followed by related parties to carry out activities safely during the COVID-19 pandemic. Health protocols need to be established so that people can continue their activities safely and not endanger the safety or health of others. Implementation and management of medical record documents are not in accordance with the rules. This study aims to identify health protocol flow implementation on medical record document management at Sewon I and II Health Centers, Bantul Yogyakarta. This research employed qualitative, descriptive research. Interviews were conducted with filing officers. As a result, the health protocol implementation flow at Sewon I and II Health Centers has been implemented and carried out by all relevant parties. Officers wore personal protective equipment, namely masks, gowns, handscoons, face shields, and headcaps. Medical record document management was done by drying and spraying after service. In conclusion, health protocol flow needs to be implemented by all officers. Medical record document management during the COVID-19 pandemic needs adjustments to circulars from professional organizations. SOPs related to health protocols have been listed in the policy for medical records organizing.*

**Keywords:** Covid medical record document, personal protective equipment, health protocols

### PENDAHULUAN

Lonjakan pasien positif covid-19 terjadi di Kecamatan Sewon, Bantul, kasus positif bertambah signifikan. Tambahan pasien positif tersebut adalah empat warga Bangunharjo dan empat warga Panggungharjo. Sementara itu Satgas covid-19 Kabupaten Bantul mencatat total kasus konfirmasi positif covid-19

sebanyak 3.779 kasus dengan jumlah pasien dinyatakan positif pada tahun 2020. Di Kecamatan Sewon itu sendiri terdapat 724 (19,1%) kasus positif pada tahun 2020.

Dimasa pandemi, terdapat aturan dan ketentuan yang perlu diikuti oleh seluruh pihak agar dapat beraktivitas secara aman pada saat pandemi covid-19, protokol kesehatan dibentuk

dengan tujuan agar masyarakat tetap dapat beraktivitas secara aman dan tidak membahayakan keamanan dan kesehatan orang lain.

Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian secara spesifik melalui Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian *corona virus disease* (covid-19). Menurut Kepmenkes 413 tahun 2020 tentang pedoman pencegahan dan pengendalian *corona virus disease* 2019 (covid-19) menjadi acuan bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah kabupaten/kota, fasilitas pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan, serta seluruh pihak terkait dalam melakukan upaya pencegahan dan pengendalian covid-19.

Masa pandemi merubah kebiasaan masyarakat untuk menunjukkan perilaku sehat di lingkungan mereka berada. Menjaga kesehatan diri dan orang sekitar, aman bagi pengelola dan pengunjung dengan penerapan protokol kesehatan harus disiapkan untuk menjaga dan melindungi kegiatan selama pandemi (Susanto *et al.*, 2021). Pandemi covid-19 telah memunculkan perilaku baru di masyarakat, yaitu jauh lebih peduli terhadap faktor kebersihan, kesehatan, dan keamanan (Kiswanto *et al.*, 2020).

Tenaga kesehatan menjadi ujung tombak pemerintah dalam penanganan kasus covid-19, diantaranya perekam medis dan informasi kesehatan. Perhatian khusus perlu diberikan agar kesehatan mereka dapat terjaga. Masa pandemi menuntut penyesuaian kegiatan pelayanan dan pengelolaan dengan protokol kesehatan sesuai standar (Rohman *et al.*, 2021).

Prosedur kerja perekam medis dan informasi kesehatan dalam situasi wabah covid-19 menguraikan langkah-langkah kewaspadaan dan perlindungan kepada perekam medis dan informasi kesehatan dalam situasi wabah infeksi virus covid-19 dalam menjalankan pekerjaan perekam medis dan informasi kesehatan. Hal tersebut terkait ketetapan *World Health Organization (WHO)* yang mengubah status kejadian infeksi covid-19 dari *public*

*health emergency of international concern* menjadi Pandemi (PORMIKI, 2020).

Pada masa pandemi sangat diperlukan adanya pengetahuan untuk mengatasi atau mencegah penyebaran virus covid-19 khususnya pada petugas pemberi pelayanan kesehatan dan pasien. Bagian *filing* merupakan suatu ruangan di unit rekam medis yang bertanggung jawab terhadap penyimpanan retensi dan pemusnahan dokumen rekam medis. Selain itu *filing* juga menyediakan dokumen rekam medis yang telah lengkap isinya sehingga dapat memudahkan penggunaan mencari informasi sewaktu-waktu (Rohman *et al.*, 2021).

Alur kegiatan dalam memulai pelayanan kesehatan baik di puskesmas maupun di rumah sakit berada di bagian pendaftaran. Tempat pelayanan pendaftaran pasien tersebut bagian yang berada di bawah unit rekam medis, di tempat itulah antara pasien dan petugas melakukan kontak pertama kali. Pelaksanaan dan beban kerja yang bertambah dengan adanya protokol kesehatan sebagai proses adaptasi kebiasaan baru menjadi kesadaran diri terhadap lingkungan yang kurang mendukung. Keadaan ini harus dipertimbangkan dalam perubahan perilaku karena pelayanan kesehatan di masa adaptasi kebiasaan baru akan sangat berbeda dengan keadaan sebelum covid-19.

Di Puskesmas Sewon I, pengelolaan berkas rekam medis pasien hanya dijemur setiap selesai pelayanan, dan di Puskesmas Sewon II, berkas rekam medis pasien yang telah digunakan hanya disemprot saja. Di kedua puskesmas sudah terdapat standar operasional prosedur yang mengatur mengenai jalannya protokol kesehatan. Di Puskesmas Sewon I dan II, pada pelaksanaan protokol kesehatan ruang penyimpanan berkas rekam medis (*filing*) masih terdapat petugas yang tidak memakai *handscoon* dan *face shield*. Penelitian ini mengidentifikasi alur pelaksanaan protokol kesehatan terhadap pengelolaan berkas rekam medis di Puskesmas Sewon I dan II Bantul Yogyakarta.

## METODE PENELITIAN

Metode deskriptif kualitatif dengan rancangan studi kasus. Penelitian dilaksanakan di Puskesmas Sewon I Jl. Parangtritis No.

Km.7, Dadapan, Timbulharjo, Kec. Sewon, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Puskesmas Sewon II Jl. Parangtritis, Km. 6, Sewon, Tarudan, Bangunharjo, Kec. Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Waktu penelitian pada bulan Juni 2021. Subjek yaitu petugas bagian *filing* berkas rekam medis di Puskesmas Sewon I dan II. Objek yaitu pelaksanaan protokol kesehatan di Puskesmas Sewon I dan II. Populasi yaitu seluruh petugas rekam medis di Puskesmas Sewon I dan II. Penelitian menggunakan sampling jenuh. Sampel yaitu 5 orang petugas rekam medis bagian *filing*. Pelaksanaan protokol kesehatan yaitu aturan dan ketentuan yang perlu diikuti oleh segala pihak agar dapat beraktivitas secara aman pada saat pandemi covid-19. Beberapa jenis yang diwajibkan atau disarankan untuk mencegah penularan covid-19 seperti masker, *hand sanitizer*, *face shield*, pelindung mata, *gown*, sarung tangan, pelindung kepala, sepatu pelindung. Standar pencegahan dan pengendalian infeksi (PPI) yaitu suatu upaya yang dilakukan oleh fasilitas kesehatan lain yang ditujukan untuk mencegah transmisi penyakit menular di semua tempat pelayanan kesehatan. Cara pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelayanan rekam medis dan informasi kesehatan merupakan subsistem pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan termasuk puskesmas. Pengelolaannya dimulai dari sistem pendaftaran pasien sampai penyimpanan rekam medis (*filing*). Bagian rekam medis termasuk ke dalam unit pengolah data, keluaran dari unit rekam medis dan informasi Kesehatan yaitu informasi kesehatan.

Alur pelaksanaan protokol kesehatan di Puskesmas Sewon I yaitu petugas datang ke puskesmas, petugas memarkirkan kendaraan, petugas mencuci tangan menggunakan *hand sanitizer*, petugas memakai alat pelindung diri (APD), petugas memindahkan sepatu pribadi ke ruang pelepasan APD melalui klinik batuk, petugas menuju utara gedung rawat inap, petugas klinik batuk menuju klinik batuk, petugas yang bertugas di gedung rawat jalan

masuk melalui pintu barat klinik lansia, petugas klinik infeksius menuju klinik infeksius. Setelah petugas selesai apel sebelum pelayanan, petugas diharuskan ganti di ruang khusus, APD disediakan dari Puskesmas. APD yang digunakan *handscoon*, *headscape*, masker, plastik.

Alur pelaksanaan protokol kesehatan di Puskesmas Sewon II yaitu petugas datang ke puskesmas, petugas memarkirkan kendaraan, petugas mencuci tangan, petugas masuk ruangan untuk ganti APD. Sebelum pelayanan petugas mencuci tangan kemudian masuk ruangan, alat pelindung diri (APD) sudah disiapkan di ruangan, sebelum bekerja petugas menyemprotkan alkohol walaupun ruangan sudah diberi desinfektan oleh *cleaning service*. Petugas datang sebelum pelayanan memakai APD lengkap, selesai jam pelayanan dilakukan desinfektan, kemudian kegiatan lepas APD di tempat khusus lepas APD.

Penanganan berkas rekam medis selama pandemi covid-19 di Puskesmas Sewon I yaitu Berkas rekam medis yang ada di klinik batuk pilek berkas tersebut hanya dijemur sampai selesai pelayanan. Berkas rekam medis yang ada di klinik gigi, klinik umum, dan lain-lain berkas tersebut langsung dimasukkan ke dalam rak.

Penanganan berkas rekam medis selama pandemi covid-19 di Puskesmas Sewon II yaitu Berkas diantar petugas ke klinik yang dituju, setelah selesai pelayanan berkas diambil oleh petugas rekam medis untuk dibawa ruang *filing*, Setelah berkas diletakkan di meja lalu di semprot alkohol, dan langsung dimasukkan ke rak berkas rekam medis.

Terdapat SOP terkait protokol kesehatan di Puskesmas Sewon I dan II yaitu SOP cuci tangan, SOP pemakaian APD, dan SOP pelepasan APD. SOP tersebut telah diberlakukan dan dijalankan oleh semua pihak terkait.

SOP mencuci tangan merupakan langkah membersihkan tangan dari kotoran maupun mikroorganisme dengan menggunakan sabun atau sabun antiseptik dan air mengalir, dengan tujuan sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk petugas dalam mencegah dan mengendalikan infeksi melalui cuci tangan. Prosedur alat dan bahan yaitu air mengalir,

sabun, *handcrub*. Langkah-langkahnya yaitu petugas membasahi tangan dengan air mengalir. Petugas memakai sabun secukupnya pada telapak tangan. Petugas menggosok telapak tangan dengan telapak tangan. Petugas menggosok telapak tangan diatas punggung tangan kiri, kemudian sebaliknya telapak kiri diatas punggung telapak tangan kanan. Petugas menggosok telapak tangan dengan telapak tangan dengan jari saling terkait. Petugas menggosok punggung jari dengan telapak tangan satunya dengan jari saling mengunci dan sebaliknya. Petugas menggosok jempol kiri memutar oleh telapak tangan kanan dan sebaliknya. Petugas menggosok jari kiri dengan posisi menguncup memutar ke arah depan dan belakang pada telapak tangan kanan dan sebaliknya. Petugas membilas tangan dengan air mengalir. Petugas mengeringkan tangan dengan handuk kering atau tisu sekali pakai. Petugas mematikan keran air dengan menggunakan handuk kering yang sudah dipakai untuk mengeringkan tangan. Unit terkait yaitu semua unit pelayanan. Langkah tersebut merujuk pada *Patient Safety World Health Organization*.

SOP pemakaian APD level 1 merupakan langkah penggunaan APD. APD yaitu pakaian khusus atau peralatan yang dipakai petugas untuk memproteksi diri dari bahaya fisik, kimia, biologi atau bahan infeksius. APD level 1 sesuai panduan standar APD untuk penanganan covid-19 di Indonesia digunakan untuk tenaga medis dan paramedik di tempat praktek umum yang tidak menimbulkan aerosol, triase pre pemeriksaan, bagian rawat jalan umum, supir ambulans yang mengantar pasien namun tidak kontak langsung (kabin terpisah). Petugas tersebut memakai APD minimal level 1. Tujuannya yaitu melindungi kulit dan *membrane mukosa* dari resiko paparan darah, cairan tubuh, *secret*, kulit yang tidak utuh, selaput lendir dari pasien ke petugas dan sebaliknya.

APD yang digunakan yaitu baju kerja (*scrub suit*), masker bedah, penutup kepala, *goggles* atau *face shield* jika diperlukan), *handscoen*, sepatu pelindung tertutup. cara pemakaian yaitu lepaskan semua barang-barang pribadi (perhiasan, jam tangan, cincin, HP, pulpen). Terapkan kebersihan tangan

dengan sabun atau menggunakan *hand sanitizer* dengan menggunakan 6 langkah cuci tangan WHO. Pakai baju kerja (*scrub suit*) yang menutupi badan dan pastikan tali terikat dengan baik. Kenakan sepatu pelindung tertutup yang sudah disediakan atau petugas bisa menggunakan sepatu kets atau sepatu lainnya yang tertutup. Pakailah masker bedah dengan cara letakkan masker bedah di depan hidung dan mulut dengan memegang kedua sisi tali. Pasang pelindung kepala yang menutup seluruh bagian kepala dengan baik dan rapat. Pasang pelindung mata (*goggles*) rapat menutupi mata atau *face shield* (jika diperlukan). Pasang sarung tangan dengan menutupi lengan baju kerja (*scrub suit*). Unit Terkait yaitu unit triase pre-pelayanan, supir ambulans yang tidak kontak dengan pasien, tenaga medis dan paramedis yang terlibat pelayanan umum non aerosol. Langkah tersebut merujuk pada departemen neurologi FKUI RSCM, pedoman pencegahan dan pengendalian covid-19 revisi ke 4, petunjuk teknis pelayanan puskesmas pada masa pandemi covid-19, standar operasional prosedur penanganan covid-19, petunjuk teknis APD dalam menghadapi wabah covid-19.

SOP pelepasan APD level 1 dan pembuangan APD level 1 bekas pakai merupakan tata cara pelepasan APD sesuai dengan indikasi dan ketentuan Pencegahan Pengendalian Infeksi (PPI). Tujuannya yaitu melindungi kulit dan *membrane mukosa* dari resiko paparan darah, cairan tubuh, *secret*, kulit yang tidak utuh, selaput lendir dari pasien ke petugas dan sebaliknya saat melepaskan APD.

Prosedurnya yaitu persiapan alat dan Bahan, terdiri dari plastik atau tempat sampah infeksius, larutan klorin, larutan detergen, *handrub*, *tissue*, handuk, atau *washlap*. Cara Pelepasan yaitu petugas berada ditempat pelepasan APD yang sudah ditentukan. Pastikan tersedia tempat sampah infeksius pada area pelepasan dan pembuangan APD bekas pakai yang aman. Tempat pembuangan terpisah harus tersedia untuk barang yang dapat digunakan kembali. Tukar sarung tangan dengan yang baru atau gunakan sarung tangan sebelumnya dengan menerapkan kebersihan tangan dengan *hand sanitizer* pada tangan yang bersarung dengan menggunakan 6 langkah cuci

tangan WHO. Lepaskan pelindung mata (*goggles* atau *face shield*) dengan menarik tali dari belakang kepala (jika menggunakan), kemudian lakukan proses desinfeksi dengan larutan klorin dan detergen. Terapkan kebersihan tangan pada tangan yang bersarung dengan *hand sanitizer* pada tangan yang bersarung dengan menggunakan 6 langkah cuci tangan WHO. Lepaskan penutup kepala hati-hati untuk menghindari kontaminasi wajah anda. Dimulai dari bawah pelindung kepala di belakang dan gulung dari belakang ke depan dan dari bagian dalam ke bagian luar, kemudian buang ke dalam tempat sampah atau plastik khusus yang disediakan. Terapkan kebersihan tangan pada tangan yang bersarung dengan *hand sanitizer* pada tangan yang bersarung dengan menggunakan 6 langkah cuci tangan WHO. Lepaskan sepatu pelindung tertutup atau *boots* tanpa menyentuh, dan lakukan proses desinfeksi. Terapkan kebersihan tangan pada tangan yang bersarung dengan *hand sanitizer* pada tangan yang bersarung dengan menggunakan 6 langkah cuci tangan WHO. Lepaskan masker bedah dengan hati-hati jangan sampai tangan menyentuh bagian depan dari masker karena telah terkontaminasi. Lepaskan tali atau karet bagian bawah dan kemudian tali atau karet bagian atas. Buang ketempat sampah infeksius. Terapkan kebersihan tangan pada tangan yang bersarung dengan *hand sanitizer* pada tangan yang bersarung dengan menggunakan 6 langkah cuci tangan WHO. Lepaskan sarung tangan dengan memegang bagian luar sarung tangan dengan sarung tangan lainnya kemudian lepaskan. Pegang sarung tangan yang telah dilepas dengan menggunakan tangan yang masih memakai sarung tangan. Selipkan jari tangan yang sudah tidak memakai sarung tangan dibawah sarung tangan yang belum dilepas di pergelangan tangan. Lepaskan sarung tangan di atas sarung tangan pertama. Buang ketempat sampah infeksius. Terapkan kebersihan tangan dengan sabun dan air mengalir dengan menggunakan 6 langkah cuci tangan WHO. Semua tahapan dilaksanakan sesuai dengan prinsip pelepasan yang benar dan buang ke tempat sampah infeksius. Unit terkait yaitu semua unit yang memakai APD level 1.

Langkah tersebut merujuk pada departemen neurologi FKUI RSCM, pedoman pencegahan dan pengendalian covid-19 revisi ke 4, petunjuk teknis pelayanan puskesmas pada masa pandemi covid-19, standar operasional prosedur penanganan coronavirus disease covid-19, petunjuk teknis alat APD dalam menghadapi wabah covid-19.

SOP 6 langkah cuci tangan dengan benar (*hand hygiene*) merupakan tahapan proses membersihkan kotoran dan mikroorganisme transien dari tangan. Tujuannya yaitu memberikan informasi kepada petugas tentang cara mencuci tangan dengan benar. Prosedurnya yaitu petugas melepas segala atribut di tangan seperti jam tangan, cincin, gelang, dan lain-lain. Petugas membasahi telapak tangan menggunakan air mengalir. Petugas menuang sabun *antiseptic* pada kedua telapak tangan. Petugas mengusap dan menggosok kedua punggung tangan. Petugas menggosok sela-sela kedua jari tangan hingga bersih. Petugas menggosok punggung jari tangan dengan cara ujung jari saling mengunci. Petugas menggosok ibu jari kiri dengan memutar oleh telapak tangan kanan, serta dilakukan sebaliknya. Petugas menggosok dengan memutar ujung jari-jari tangan kanan di telapak tangan kiri ke arah ibu jari dan dilakukan sebaliknya. Petugas membilas kedua tangan dengan air bersih yang mengalir. Petugas mengeringkan kedua tangan dengan handuk sekali pakai atau *tissue* bersih dan dibuang ke tempat sampah. Petugas menutup kran air dengan menggunakan tisu atau handuk sekali pakai. Unit terkaitnya yaitu pendaftaran, ruang pemeriksaan umum, ruang pemeriksaan gigi, ruang pemeriksaan khusus batuk, ruang KIA/KB. Langkah tersebut mengacu pada Permenkes RI No. 27 tahun 2017 tentang pedoman PPI di fasilitas pelayanan kesehatan.

SOP cara pemakaian APD gaun pelindung untuk menangani pasien covid-19 merupakan pakaian khusus atau peralatan yang dipakai petugas untuk memproteksi diri dari bahaya fisik, kimia, biologi atau bahan infeksius. Penyakit covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *virus Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2 (SARS-CoV2)*. Berdasarkan berbagai penelitian ilmiah, covid-19 ditularkan melalui kontak erat

dan *droplet*, kecuali ada tindakan medis yang memicu terjadinya *aerosol* (seperti bronkoskopi, nebulisasi, dan lainnya) dimana dapat memicu terjadinya resiko penularan melalui *airborne*. Tujuannya yaitu memberikan informasi tata urutan penggunaan APD yang tepat untuk menangani pasien covid-19.

Prosedurnya yaitu petugas melakukan pengecekan APD untuk memastikan APD dalam keadaan baik dan tidak rusak. Petugas melakukan kebersihan tangan dengan sabun atau menggunakan *hand sanitizer* dengan menggunakan 6 langkah. Petugas mengenakan sepatu pelindung (sepatu *boots*). Jika petugas menggunakan sepatu kets atau sepatu lainnya yang tertutup maka petugas menggunakan pelindung sepatu (*shoe covers*) dengan cara pelindung sepatu dipakai di luar sepatu petugas dan menutupi celana panjang petugas. Petugas memakai gaun bersih yang menutupi badan dengan baik dengan cara pertama memasukkan bagian leher kemudian mengikat tali ke belakang dengan baik. Pastikan tali terikat dengan baik. Petugas memasang masker bedah dengan cara letakkan masker bedah di depan hidung dan mulut dengan memegang kedua sisi tali kemudian tali diikat ke belakang. Petugas memasang pelindung mata (*goggles*) rapat menutupi mata. Petugas memasang pelindung kepala yang menutupi seluruh bagian kepala dan telinga dengan baik. Petugas memasang sarung tangan dengan menutupi lengan gaun. Unit terkaitnya yaitu ruang pemeriksaan umum, ruang pemeriksaan gigi, ruang pemeriksaan khusus batuk, ruang KIA/KB, pendaftaran, ruang obat, laboratorium. Langkah tersebut merujuk pada Permenkes RI No. 27 tahun 2017 tentang pedoman PPI di fasilitas pelayanan kesehatan petunjuk teknis APD dalam menghadapi wabah covid-19 tahun 2020.

SOP cara pelepasan APD gaun pelindung untuk menangani pasien covid-19 merupakan langkah melepas pakaian khusus atau peralatan yang dipakai petugas untuk memproteksi diri dari bahaya fisik, kimia, biologi atau bahan infeksius. Penyakit covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *SARS-CoV2*. Berdasarkan berbagai penelitian ilmiah, covid-19 ditularkan melalui kontak erat dan droplet, kecuali ada tindakan medis yang memicu terjadinya *aerosol* (seperti

bronkoskopi, nebulisasi, dan lainnya) dimana dapat memicu terjadinya resiko penularan melalui *airborne*. Tujuannya yaitu memberikan informasi tata urutan pelepasan APD yang tepat untuk menangani pasien covid-19.

Prosedurnya yaitu petugas kesehatan berdiri di area kotor. Petugas melepaskan sarung tangan dengan cara mencubit sedikit bagian luar sambil ditarik mengarah ke depan kemudian lipat di bagian ujung dalam sarung tangan dan lakukan yang sama di sarung tangan berikutnya dan secara bersama dilepaskan kemudian dimasukkan ke dalam tempat sampah infeksius. Petugas melakukan desinfeksi tangan dengan *hand sanitizer* dengan menggunakan 6 langkah. Petugas membuka pelindung kepala dengan cara memasukkan tangan ke sisi bagian dalam pelindung kepala dimulai dari bagian belakang kepala sambil melipat ke arah dalam dan perlahan menuju ke bagian dalam pelindung kepala kemudian segera masukkan ke tempat sampah infeksius. Petugas membuka pelindung mata dengan cara menundukkan sedikit kepala lalu pegang sisi kiri dan kanan pelindung mata secara bersamaan, lalu buka perlahan menjauhi wajah petugas kemudian pelindung kepala dimasukkan ke dalam kotak tertutup. Petugas melakukan desinfeksi tangan dengan *hand sanitizer* dengan menggunakan 6 langkah. Petugas membuka pelindung sepatu dengan cara memegang sisi bagian dalam dimulai dari bagian belakang sepatu sambil melipat arah dalam dan perlahan menuju ke bagian depan dengan mempertahankan tangan berada di sisi bagian dalam pelindung sepatu kemudian segera masukkan ke tempat sampah infeksius. Petugas melakukan desinfeksi tangan dengan *hand sanitizer* dengan menggunakan 6 langkah. Petugas melepaskan masker bedah dengan menarik tali masker bedah secara perlahan kemudian masukkan ke tempat sampah infeksius. Setelah membuka *scrub suit* (baju jaga) petugas harus segera mandi untuk selanjutnya memakai baju biasa. Unit terkaitnya yaitu ruang pemeriksaan gigi, ruang pemeriksaan umum, ruang pemeriksaan khusus batuk, ruang KIA/KB, pendaftaran, ruang obat.

Langkah tersebut merujuk pada Permenkes RI No. 27 tahun 2017 tentang pedoman PPI di fasilitas pelayanan kesehatan

petunjuk teknis APD dalam menghadapi wabah covid-19 tahun 2020.

Protokol kesehatan berlaku bagi siapa saja yang terlibat atau berada di tempat dan fasilitas umum. Prinsip protokol kesehatan di tempat dan fasilitas umum harus memuat perlindungan kesehatan individu seperti memakai masker, cuci tangan dengan sabun, jaga jarak fisik dengan orang lain, dan meningkatkan daya tahan tubuh dengan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). Pelaksanaan protokol kesehatan di Puskesmas Sewon I, petugas bagian penyimpanan berkas rekam medis (*filing*) sebagian sudah menggunakan masker, *gown*, *handscoon*, *faceshild*, dan *headscap*. Namun terdapat petugas yang tidak memakai *handscoon*, *faceshild*, dan *headscap*. Dikarenakan petugas tersebut kurang disiplin mematuhi peraturan protokol kesehatan. Pelaksanaan protokol kesehatan di Puskesmas Sewon II, petugas bagian penyimpanan berkas rekam medis (*filing*) sebagian sudah menggunakan masker, *gown*, *headscap*. Namun terdapat petugas yang tidak memakai *handscoon* dan *face shield*. Dikarenakan petugas tersebut kurang disiplin mematuhi peraturan protokol kesehatan.

Prosedur penggunaan Perlindungan APD bagi perekam medis dan informasi kesehatan (PORMIKI, 2020). Bagi seluruh perekam medis dan informasi kesehatan dianjurkan untuk menggunakan APD selama menjalankan pekerjaan, minimal menggunakan masker (dianjurkan menggunakan masker bedah), sarung tangan (dianjurkan menggunakan sarung tangan bedah), tersedia *hand sanitizer* dan selalu mencuci tangan baik dengan menggunakan sabun dan air mengalir ataupun *hand sanitizer*. Sebelum dan sesudah melakukan aktifitas.

Bagi petugas pendaftaran perlu untuk diperhatikan hal berikut yaitu pengisian formulir identitas pasien baru harap diisi oleh pasien atau keluarga pasien di meja khusus untuk pengisian formulir pasien baru. Atau lebih baik jika fasyankes sudah dapat memfasilitasi pendaftaran dengan menggunakan sistem *online* atau dapat disediakan komputer khusus untuk pasien atau keluarga pasien untuk mengisi identitas pasien baru. Jarak antara petugas pendaftaran dan

pasien adalah minimal 1 meter. Akan lebih baik jika ruang pendaftaran pasien diberikan penutup ruangan dari kaca yang diberikan lubang kecil sebagai alat komunikasi bertatap muka dan lubang untuk penyerahan formulir yang dibutuhkan pada saat pendaftaran.

Pelaksanaan pelayanan pendaftaran pasien rawat jalan dan rawat inap pada masa pandemi covid-19 di puskesmas sudah berjalan dengan lancar. Petugas dalam menerapkan protokol kesehatan bertujuan untuk mencegah penyebaran virus covid-19. Dalam pengelolaan rekam medis sudah melaksanakan protokol kesehatan, namun masih belum optimal, seperti penggunaan sarung tangan dan *face shield*, serta kesesuaian prosedur terhadap pemeliharaan berkas rekam medis (Rohman *et al.*, 2021).

Prosedur pemeliharaan berkas rekam medis yaitu rekam medis selama masa perawatan di rawat inap, rekam medis selalu berada di ruang *nurse station*, rekam medis tidak diperkenankan dibawa ke ruang perawatan pasien (PORMIKI, 2020). Rekam medis pasien pulang, rekam medis dimasukkan ke dalam plastik, disarankan untuk menggunakan plastik warna kuning (infeksi), rekam medis diserahkan ke unit rekam medis dan informasi kesehatan, masing-masing rekam medis tersebut permukaan plastik diberikan tanggal penerimaan rekam medis dengan menggunakan spidol atau alat tulis lainnya, dimasukkan ke dalam *box container* atau *box* lainnya dan ditutup rapat, disimpan di tempat khusus, jika memungkinkan, diamkan selama 4-6 hari, sampul rekam medis lap dengan alkohol SWAB atau semprot cairan disinfektan dengan jarak tertentu agar kertas tidak rusak.

Hal-hal lain yang perlu untuk diperhatikan selama bertugas sebagai petugas perekam medis dan informasi kesehatan yaitu hindari kontak langsung dengan pasien atau keluarga pasien. Menjaga jarak pada saat berkomunikasi dengan pasien atau keluarga pasien. Hindari penggunaan alat kantor secara bersama-sama seperti alat tulis, kalkulator dan alat kantor lainnya. Biasakan mencuci tangan sebelum meninggalkan ruangan kerja dan memulai pekerjaan.

Pengelolaan berkas rekam medis selama pandemi covid-19 di Puskesmas Sewon I yaitu

dengan cara berkas rekam medis tersebut dijemur. Waktu dijemur selama kurang lebih tiga jam. Sedangkan pengelolaan berkas rekam medis selama pandemi covid-19 di Puskesmas Sewon II yaitu dengan cara disemprot setelah pelayanan.

Perbedaan pelayanan pasien selama masa pandemi terdapat pada screening, penggunaan APD, dan pembagian kerja (Rohman *et al.*, 2021). SOP merupakan serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi atau pemberi layanan publik. SOP terkait protokol kesehatan di Puskesmas Sewon I dan II sudah ada.

Bagian pengelolaan unit kerja rekam medis meliputi pendaftaran, *filig*, distribusi, *assembling*, koding, dan pelaporan terdapat penyesuaian dalam melaksanakan tugas selama masa pandemi covid-19. Tempat pendaftaran pasien, mematuhi protokol kesehatan dengan memakai alat perlindungan diri yaitu penutup kepala (*headcape*), pelindung wajah (*face shield*), masker, *gown*, sarung tangan bedah, *boots*. Koding, pengkodean penyakit dilakukan di setiap klinik dilakukan oleh perawat dan dokter yang melayani pasien, kemudian langsung di *entry* ke sistem informasi manajemen puskesmas (SIMPUS). *Assembling*, dilakukan di setiap klinik dilakukan oleh perawat. *Filing*, berkas selesai pelayanan di cek kelengkapan (Rohman *et al.*, 2021).

Gubernur DIY telah mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 77 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19. Aturan ini meliputi pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, sanksi, sosialisasi dan partisipasi, serta pendanaan. Pada ruang lingkup pelaksanaan, subjek pengaturan mencakup perorangan, pelaku usaha, dan pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum. Penerapan aturan ini yaitu untuk mencegah penyebaran covid-19 terhadap tenaga kesehatan maupun masyarakat (Peraturan Gubernur DIY 2020). Terjadi peningkatan mobilitas penduduk yang datang dan penduduk yang pindah. Pada tahun 2020 jumlah penduduk yang datang dan pindah

lebih rendah dari tahun sebelumnya. Upaya pencegahan dan penanggulangan lebih terorganisir dalam jangka waktu yang rutin dan berkesinambungan (Rohman *et al.*, 2021).

Perbedaan pelayanan pasien selama masa pandemi di puskesmas terdapat pada *screening*, penggunaan APD, dan pembagian kerja. Terdapat perbedaan sebelum dan sesudah pandemi yaitu terhadap pelayanan pasien rawat jalan maupun rawat inap. Pelayanan rawat inap pada masa pandemi covid-19 di puskesmas hanya dipergunakan untuk ibu bersalin. Kebijakan puskesmas sangat tepat untuk mengurangi penyebaran wabah virus covid-19 (Rohman *et al.*, 2021).

Kondisi tempat untuk pelayanan publik sudah menerapkan fasilitas protokol kesehatan covid-19 diantaranya yaitu tempat cuci tangan untuk membersihkan tangan disertai dengan sabun, lap kertas, dan poster tata cara membersihkan tangan sesuai dengan protokol kesehatan, poster dan spanduk protokol kesehatan, serta terdapat booth disinfektan. Aturan wajib bermasker, jaga jarak, dan cuci tangan juga sudah diberlakukan (Kurniawan *et al.*, 2021).

Sikap dan perilaku pemberi pelayanan kesehatan maupun pasien penting untuk mengetahui tindakan yang harus dilakukan petugas pemberi pelayanan kesehatan. Seharusnya menyadari bahwa dirinya termasuk kelompok risiko tinggi tertular virus covid-19. Sikap sangat diperlukan untuk mengatasi atau mencegah penyebaran virus covid-19. Pasien seharusnya juga menyadari bahwa dirinya termasuk kelompok risiko tinggi tertular virus covid-19. *Personal hygiene* sangat diperlukan untuk mengatasi atau mencegah penyebaran virus covid-19 memelihara kebersihan bukan hanya dilakukan oleh petugas pemberi pelayanan kesehatan saja namun juga berlaku untuk pasien yang berkunjung maupun berobat di puskesmas (Rohman *et al.*, 2021).

Kegiatan penyuluhan menghasilkan peningkatan pengetahuan pasien dan keluarga pengunjung puskesmas dalam upaya peningkatan kepatuhan terhadap protokol kesehatan 3 M (Harmawati and Yanti 2021). Kegiatan penyuluhan merupakan langkah awal untuk meningkatkan pengetahuan dan kepedulian masyarakat untuk mematuhi



protokol Kesehatan (Agustin *et al.*, 2021). Kegiatan penyuluhan pencegahan penyebaran virus corona meningkatkan pengetahuan

masyarakat tentang pentingnya protokol kesehatan dan cara pencegahan penularan virus corona (Hafizhdillah *et al.*, 2021).

## KESIMPULAN

Alur pelaksanaan protokol kesehatan di Puskesmas Sewon I dan II telah diberlakukan dan dijalankan oleh semua pihak terkait. Petugas menggunakan alat pelindung diri (APD) yaitu masker, *gown*, *handscoon*, *faceshild*, dan *headscap*. Pengelolaan berkas rekam medis dengan cara dijemur dan disemprot setelah pelayanan. Pengelolaan berkas rekam medis selama pandemi covid-19 perlu penyesuaian dengan SE PORMIKI No. HM.01.01/002/III/2020. SOP terkait protokol kesehatan sudah tercantum dalam kebijakan penyelenggaraan rekam medis.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, Feri, Fidia Rara Restuni, Ade Utia Detty, Arti Febriyani Hutasuhut, Ika Artini, and Dalfian. 2021. "Penyuluhan Tentang Pentingnya Mematuhi Protokol Kesehatan Di Era Pandemi Covid-19 Di Upt Puskesmas Kampung Sawah Bandar Lampung." *Jurnal Kreativitas Pengabdian Kepada Masyarakat (Pkm)* 3, no. 2: 6.
- Hafizhdillah, Alif Rizky, Ratna Purwaningrum, Akhmad Kheru, Dwi Robbiardy Eksa, Festy Ladyani Mustofa, and Rakhmi Rafie. 2021. "Penyuluhan Pencegahan Penularan Corona Virus Dengan Mematuhi Protokol Kesehatan Di Puskesmas Rawat Inap Kota Karang Bandar Lampung." *Jurnal Kreativitas Pengabdian Kepada Masyarakat (Pkm)* 4, no. 1: 200–206. <https://doi.org/10.33024/jkpm.v4i1.3674>.
- Harmawati, Harmawati, and Etri Yanti. 2021. "Kepatuhan Pengunjung Puskesmas Terhadap Protokol Kesehatan 3 M (Memakai Masker, Mencuci Tangan, Menjaga Jarak Dan Menghindari Kerumunan)." *Jurnal Abdimas Sainatika* 3, no. 1: 94. <https://doi.org/10.30633/jas.v3i1.1106>.
- Kiswanto, Amin, Hendra Rohman, and Dwiyono Rudi Susanto. 2020. "Penyaluran Alat Pencegahan Dan Sosialisasi Protokoler Kesehatan Untuk Pelayanan Kunjungan Wisatawan Dalam Menghadapi New Normal Pasca Pandemi Covid-19." *Jurnal Abdimas Pariwisata* 1, no. 2: 38–51.
- Kurniawan, Edi, Haryanti, Ilham Gantar Friansyah, and Dirneti. 2021. "Program Protokol Kesehatan Covid-19 Di Puskesmas Meral Barat." *Jurnal Awam* 1: 36–50.
- Peraturan Gubernur DIY. 2020. "Pergub DIY Tentang Penegakan Hukum Protokol Kesehatan." Yogyakarta: Portal Pemda DIY. <https://www.jogjaprovo.go.id/pengumuman/detail/126-pergub-diy-tentang-penegakan-hukum-protokol-kesehatan>.
- PORMIKI. 2020. "Prosedur Kerja Perkam Medis Dan Informasi Kesehatan Dalam Situasi Wabah Covid-19," 1–8.
- Rohman, H, A R Abdillah, and ... 2021. "Analisis Informasi Kesehatan Melalui Pemetaan Demam Berdarah Dengue (DBD) Di Wilayah Prambanan, Gamping Dan Mlati, Sleman, Yogyakarta." *Tropical Public Health ...*, 9–18. <https://talenta.usu.ac.id/trophico/article/view/7263>.
- Rohman, Hendra, Riki Dwi Saputra, and Ulfah Maulida Nur Sholihah. 2021. "Penyesuaian Kegiatan Pelayanan Dan Pengelolaan Unit Kerja Rekam Medis Selama Masa Pandemi Covid-19 Di Puskesmas." *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 5: 897–904.
- Susanto, Dwiyono Rudi, Hendra Rohman, Amin Kiswanto, Alat Pelindung Diri, Model Pentahelix, and Protokoler Kesehatan. 2021. "Program Pendampingan Model Pentahelix Dan Pemberian Bantuan Alat Pelindung Diri Di Kebon Empring Dalam Menghadapi Masa Pandemi (New Normal)." *Abdimas Pariwisata* 2, no. 2: 75–83. <https://doi.org/26857731>.